



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 12/PDT/2015/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **Hi. ALIMUDDIN Hi. ALI**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Setia Budi No: 124, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **HARTAWAN SUPU,SH, ALI RIZALY,SH dan MUH.ANZAR,SH.,MH** Kesemuanya adalah Team Pengacara / Konsultan Hukum pada Law Firm Idham Chalid,SH.,MH & Rekan, berkantor di Palu, Jalan Yos Sudarso No.32 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Pebruari 2013 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I** ;

- 2 **Hi. MIDA (Isteri Hi. JASSA almarhum)**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Agus Salim No: 32 Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT IV** ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **ALI RIZALY,SH** Team Advocat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Idham Chalid,SH.,MH & Rekan, berkantor di Palu, Jalan Yos Sudarso No.32 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2013 ;

M E L A W A N

- 1 **NUR ATIN**, umur 35 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Karajalemba Lorong Murbey, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- 2 **MUH. AFANDI**, umur 34 tahun, pekerjaan Swasta, alamat jalan Karajalemba lorong Murbey, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- 3 **Y U Y U N**, Umur 33 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Petobo Lorong Pasar Induk Bulili, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT PAL



- 4 **ARIFUDIN**, Umur 28 tahun, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Wali Kota Palu, bertempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **M. SYAMSUDDIN, SH** dan **BUSRAN A. LAONGA, SH**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum, alamat di Jalan Dr. Sutomo Lrg. Kadata Indah Nomor 24, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** ;

DAN :

- 1 **I WAYAN MERTHA**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Suli, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II** ;

2. **MULYANA**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pulau Biak No: 27. Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III**

- 3 **PEMERINTAH - RI CQ, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palu**, alamat Jalan Kartini No: 110, Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT V**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor 12/PDT/2015/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Register Perkara No. 12/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 30 Januari 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

MENGENAI:

Tuntutan Pengembalian dan Penyerahan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No: 2235/Talise. Tanggal 14 - 7 - 2001, seluas ± Panjang 35 M x lebar 22 M. atas nama Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang berasal dari Pemecahan/Pemisahan dari Sertipikat Induk No: 1435/Talise, tanggal 8 Mei 1993. atas nama TASRIF AM RAYUNTINA. yang terletak di Jalan Trans Palu-Tawaeli, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan : Tanah/ Rumah Milik MUSTAFA'dan tanah Milik SRI ASE;
- Timur dengan : Jalan Trans Palu- Tawaeli;
- Selatan dengan : Tanah Sertipikat Hak Milik No: 2233/Talise, tanggal 14-07-2001 atas nama GONDOS GUNARTO;
- Barat dengan : Tanah sertipikat Hak Milik No: 2321/Talise, tanggal 03-07-2002, atas nama GANDOS GUNARTO, yang berasal dari Pemecahan / Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No: 2235 / Talise, tanggal 14-7- 2001, atas nama Para Penggugat.

Adapun alasan-alasan diajukan gugatan ini sebagai berikut:

- 1 Bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diatas adalah tanah milik para Penggugat yang merupakan bahagian dari sertipikat Induk yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1435/Talise. Tanggal 8 Mei 1993. Surat Ukur Tanggal 3-3-1993. Nomor: 4666/1993. Luas : 4.660 M2. Atas nama TASRIF AM RAYUNTINA Almarhum (Orang tua para Penggugat);
- 2 Bahwa setelah TASRIF AM RAYUNTINA Almarhum yang meninggal dunia pada Tanggal 14 Mei 1997. Dan oleh karena orang tua Para Penggugat telah meninggal dunia, maka pada tanggal 14 Juli 2001 tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1435/Talise. Tanggal 8 Mei 1993. Surat Ukur Tanggal 3-3-1993. Nomor: 4666/1993. Luas 4.660 M2. Di Balik nama dan diadakan pemecahan/pemisahan menjadi 3 (tiga) bagian sertipikat yaitu :
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2233/Talise. Tanggal 14 - 7- 2001. Surat Ukur Tanggal 03-07-2001. Nomor: 261/Talise/2001. Luas : 2.059 M2. Atas nama Para Penggugat;
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2234/Talise. Tanggal 14 - 7- 2001. Surat Ukur Tanggal 03-07-2001. Nomor: 263/Talise/2001. Luas : 1.003 M2. Atas nama Para Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2235/Talise. Tanggal 14 - 7 - 2001. Surat Ukur Tanggal 03-07-2001. Nomor: 262/Talise/2001. Luas: 1.565 M2. Atas nama Para Penggugat; -
3. Bahwa pada tahun 2002, Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palu (Tergugat V) untuk melakukan Pemecahan/ Pemisahan atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2235/Talise. Tanggal 14 - 7 - 2001. Sebab sebahagian tanah Sertipikat Hak Milik tersebut, Penggugat telah jual kepada Sdr. Gandos Gunarto. Dan setelah di proses maka terbitlah Sertipikat tanah Hak Milik Nomor: 2321/Talise. Tanggal 03-07-2002. Surat Ukur Tanggal 21-06-2002 Nomor: 358/Talise/2002. Luas : 907 M2. Atas nama Gandos Gunarto Yang merupakan hasil dari Pemecahan/Pemisahan sertipikat Hak Milik Nomor : 2235/Talise.Tanggal 14-7-2001. Akan tetapi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2235/ Talise. Tanggal 14-7-2001 tersebut. Dimatikan/tidak dikembalikan lagi oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palu kepada Para Penggugat tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, melanggar hak-hak Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2009 barualah Penggugat ketahui bahwa diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2235/ Talise. Tanggal 14 - 7 - 2001. Ternyata Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palu (Tergugat V) telah menerbitkan/ mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1923/Talise.Tanggal 9 April 1998. Surat Ukur Tanggal 10 Maret 1998. Nomor: 22/1998. Luas : 700 M2. Atas nama: I WAYAN MERTHA. Tergugat II Menindis (overlap) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1435/Talise. Tanggal 8 Mei 1993. Atas nama TASRIF AM RAYUNTINA Almarhum, dan hal tersebut diketahui setidaknya-tidaknya patut diketahui bahwa sertipikat yang diterbitkan Atas nama I WAYAN MERTHA terdapat hak orang lain, melawan hukum melanggar hak-hak Penggugat, oleh karena itu keberadaan surat-surat / sertipikat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa setelah Para Penggugat telusuri ternyata I WAYAN MERTHA Tergugat II dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor: 1923/Talise. Tanggal 9 April 1998. Telah menjual/ mengalihkan objek sengketa a quo kepada MULYANA Tergugat III. Berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Hans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kansil, SH. Notaris/PPAT di Palu tanggal 30-08-2001. Tanpa hak dan tidak sah menurut hukum;
- 6 Bahwa pada tahun 2004 MULYANA Tergugat III Mengalihkan tanah objek sengketa a quo kepada Hi. JASSA Almarhum berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Max Ronal Tumonggor, SH. Notaris/PPAT di Palu Tanggal 18-03-2004. Tanpa hak dan tidak sah menurut hukum;
- 7 Bahwa dilibatkan Hj. MIDA Tergugat IV dalam perkara ini sebab suaminya Hi. JASSA Almarhum telah mengalihkan objek sengketa a quo kepada Hi. ALIMUDDIN Hi. ALI Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor: 8372/2005. Tanggal 25-07-2005. Yang dibuat oleh dan dihadapan Farid, SH. Notaris/PPAT di Palu. Tanggal 21 Juli 2005, Tanpa hak dan tidak sah menurut hukum;
- 8 Bahwa pada tahun 2010 para penggugat sudah banyak upaya damai yang ditempuh untuk menyelesaikan perkara ini, khususnya Para Penggugat telah menemui Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanian pada Kantor Badan Pertahan Nasional Palu yang pada saat itu dijabat oleh SUHARMADJI, SH. Almarhum Berjanji dan menjamin kepada Penggugat untuk menghidupkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor: 2235/Talise. Tanggal 14-7-2001. Atas nama Para Penggugat. Dan menarik/membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1923/Talise. Tanggal 9 April 1998. Atas nama I WAYAN MERTHA Tergugat II yang telah mengalami beberapa kali peralihan dan terakhir atas nama TERGUGAT I. Akan tetapi janji SUHARMADJI, SH. Tidak terlaksana sampai ia meninggal dunia;
- 9 Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut dan didukung oleh alat-atat bukti yang kuat dan karena tindakan para Tergugat tersebut didasari oleh unsur kesengajaan serta tindakan iktikak buruk dan melanggar hak-hak Penggugat karenanya cukup beralasan pula apabila dalam perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat masih mengajukan Perlawanan Banding dan Kasasi (Uit Voorrbaar Bij Voorrad);
- 10 Bahwa untuk menjamin Tuntutan Penggugat, mohon pula kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palu. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu atas tanah

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa agar tidak dipindah tangankan oleh Para Tergugat selama Proses Perkara a quo sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- 11 Bahwa selain Sita Jaminan tersebut, mohon pula agar Majelis Hakim berkenan menetapkan agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000;- (Dua Juta Rupiah) perbulan setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palu dalam perkara a quo;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2235/Talise. Tanggal 14-7-2001 atas nama Para Penggugat. Seluas ± Panjang 35 M x lebar 22 M yang berasal dari pemecahan/pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1435/Talise. Tanggal 8 Mei 1993. adalah sah milik Para Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara bebas kepada Para Penggugat;
- 5 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Palu Tergugat V, untuk menghidupkan dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2235/Talise Tanggal 14-7-2001 yang telah di Pecahkan/Pemisahan dengan sertipikat Hak Milik Nomor: 2321/Talise Tanggal 03-07-2002. Kepada para Penggugat;
- 6 Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat-surat berupa sertipikat dan atau surat-surat lainnya yang tertulis atas nama para Tergugat atas tanah objek sengketa a quo di nyatakan tidak mengikat dan tidak berlaku lagi;
- 7 Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor: 1923/Talise. Tanggal 9 April 1998. Surat Ukur tanggal 10 Maret 1998. Nomor: 22/1998 Luas: 700 M2. Yang diterbitkan oleh Tergugat V atas nama I WAYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERTHA Tergugat II dan terakhir atas nama Hi. ALIMUDDIN HI. ALI. sebab diterbitkan diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1435 Talise.Tanggal 8 Mei 1993;

- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan verset, banding dan Kasasi (Uit Voorrarr Bij Voorrad);
- 9 Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya;
- 10 Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2235/Talise, tanggal 14-7-2001 atas nama Para Penggugat, seluas ± Panjang 35 M x lebar 22 M yang berasal dari pemecahan/pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1435/Talise, tanggal 8 Mei 1993. adalah sah milik Para Penggugat;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara bebas kepada para Penggugat;
- 4 Menyatakan segala bentuk surat-surat berupa sertipikat dan atau surat-surat lainnya yang tertulis atas nama para Tergugat atas tanah objek sengketa a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- 5 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1923/Talise, tanggal 9 April 1998, Surat Ukur tanggal 10 Maret 1998, Nomor: 22/1998, luas: 700 M2, yang

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat V atas nama I WAYAN MERTHA, Tergugat II dan terakhir atas nama Hi. ALIMUDDIN HI. ALI karena diterbitkan di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1435/Talise, tanggal 8 Mei 1993 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.501.000,- (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014, kuasa hukum Tergugat I dan IV / kuasa Pembanding I dan II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 19 Maret 2014, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 kepada Tergugat II / Turut Terbanding I, pada hari Senin tgl 09 Juni 2014 kepada Tergugat III / Turut Terbanding II, kepada kuasa para Penggugat / kuasa para Terbanding pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 dan kepada Tergugat V / Turut Terbanding III pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 ;

Membaca memori banding tertanggal 07 Juli 2014 yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I dan IV / kuasa Pembanding I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin 07 Juli 2014, memori banding mana pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014, telah diberitahukan kepada pihak kuasa para Penggugat / kuasa para Terbanding ;

Membaca Kontra Memori banding tertanggal 17 Juli 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat / kuasa para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Juli 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat IV / kuasa Pembanding I dan II pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Tergugat II / Turut Terbanding I pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding II pada hari Senin tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juni 2014, kepada kuasa para Penggugat / kuasa para Terbanding pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014, kepada kuasa Tergugat I dan IV /kuasa Pembanding I dan II pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 dan kepada Tergugat V/ Turut Terbanding III, dan kepada para pihak tersebut telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat IV / kuasa Pembanding I dan II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya kuasa Pembanding I dan II semula kuasa Tergugat I dan IV sangat berkeberatan atas bunyi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu, disebabkan karena. :

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palu selaku Judex fakti tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara aquo berdasarkan fakta telah tidak serius , salah dan keliru dalam menilai dalil - dalil eksepsi Pembanding I dan Pembanding II berkenaan penilaian terhadap surat gugatan para Penggugat mengidap cacat kekeliruan dan / atau pertentangan antara maksud tuntutan dengan dalil posita ;
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palu selaku Judex fakti tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara aquo berdasarkan fakta telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukum terhadap eksepsi Pembanding I dan Pembanding II berkenaan ketidak wenangan memeriksa , mengadili dan memutus perkara aquo ;
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palu selaku Judex fakti tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara aquo berdasarkan fakta mengabaikan sama sekali berkenaan dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam kerangka hukum acara mengenai kekuatan pembuktian khususnya terhadap alat bukti surat

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para Penggugat berupa photo copy dari photo copy ;

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palu selaku Judex fakti tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara aquo berdasarkan fakta telah salah dan keliru dalam memberi penilaian terhadap keberadaan sertifikat hak milik nomor 1923/Talise tanggal 9 April 1998, luas 700 m2 an Tergugat I adalah merupakan bagian pecahan dari sertifikat hak milik Nomor : 2235/ Kelurahan Talise atas nama Tjawariah , Nur atin, Moh.afanandy, Yuyun, Arifuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 14 Juli 2001 seluas 1.565 M2 ;

- Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kiranya majelis hakim banding memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima memori banding Pemanding I dan Pemanding II untuk seluruhnya ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/PDT.G/2013/PN.PL tanggal 01 April 2014 untuk seluruhnya ;
- 3 Mengangkat Kembali sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa ;
- 4 Menyatakan hukum Gugatan para Penggugat ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 5 Menyatakan hukum bahwa SHM Nomor 1923/Talise tanggal 10 April 1998 surat Ukur tanggal 10 Maret 1998 Nomor 22/1998 luas 700 M2 atas nama H. Alimuddin Hi, Ali (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu (Tergugat V) adalah sah, kuat. dan berharga ;
- 6 Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan banding ini ;

Menimbang Bahwa disisi lain kuasa para Terbanding / kuasa para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Termohon Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palu karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya ;
- 2 Bahwa Pembanding keliru dalam menafsirkan putusan judex faktie karena putusan tersebut sudah tepat dan benar ;

Bahwa atas hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menolak permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II/ semula Tergugat I dan Tergugat IV ;
- 2 Menyatakan Permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat IV tidak dapat diterima ;
- 3 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 19 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Maret 2014 Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PL, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat IV/ kuasa Pembanding I dan II dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat / kuasa para Terbanding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PL, dan telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat I dan IV/ kuasa Pembanding I dan II, dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa para Penggugat / kuasa para Terbanding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Maret 2014 Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PL, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PL dikuatkan, maka pihak Tergugat I dan Tergugat IV /Pembanding I dan II tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepadanya.;

Mengingat Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA), R.Bg., pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal-Pasal dari Undang- Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat IV ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Maret 2014 Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **11 MARET 2015** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI,SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 MARET 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MOHAMMAD SUKRI,SH

ttd

DWI HARISULISMAWATI,SH

ttd

MOHAMAD KADARISMAN,SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NISFAH, SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Wakil Panitera

S.CH.SUTIANTI OTTOLUWA,SH.

NIP. 19630103 199303 2 001